

UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN 1

Jl. Raya Pasir Panjang Lirang 79163 082256845653

<https://puskesselatan1.singkawangkota.go.id/authpuskesselatan1>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota

Singkawang / UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN 1

Pelayanan Pengendalian Penularan Penyakit

No. SK : 400.7/15/PKM-05.1/2024

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas pengendalian penyakit menular menerima rujukan internal melalui E-puskesmas.
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian menu E-rekammedis kluster 4
3. Petugas kluster 4 melakukan anamnesa Singkat
4. Petugas menentukan skrining penyakit
5. Petugas melakukan investigasi lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien
6. Rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap (bila ada), dan pelayanan kluster lainnya bila diperlukan
7. Pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir untuk jaminan umum
8. Pasien yang telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang
9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL



UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN 1

Jl. Raya Pasir Panjang Lirang 79163 082256845653

<https://puskesselatan1.singkawangkota.go.id/authpuskesselatan1>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang / UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN 1

Waktu Penyelesaian

0

W<60>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengendalian Penularan Penyakit skrining Pengendalian Penularan Penyakit, pelayanan kerumah.

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
 - a. Kotak Saran
 - b. Telepon : 082256845653
 - c. E-mail : uftpuskesmassingkawangselatan@gmail.com
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.

Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektor apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.